



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : Kd.11.11/4/PP.00/1931/2012

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Membaca Surat Kepala RA. Terpadu Al Mabruur 3 Nomor : 03-12/RA-AT/01/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012, perihal Permohonan Ijin Operasional dan Piagam Pendirian Roudhotul Athfal Terpadu Al Mabruur 3.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan rasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional Raudhatul Athfal untuk memperoleh status Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993, tentang RA/3A;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kanwil Kemenag Provinsi, Kankemenag Kab./Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo
- Pertama** : 1. Nama Penyelenggara : Yayasan IPHI Kabupaten Sukoharjo Cabang Tawangsari
2. Alamat : Dk. Rejosari, Kel. Lorog, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat Raudhatul Athfal
4. Nama Raudhatul Athfal : RA. Terpadu Al Mabruur 3
5. Alamat : Dk. Tegal, Ds. Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo
6. Mulai Berdiri : 16 Juli 2012
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 28 Desember 2012



Drs. H. Ahmad Nasirin, M.Ag.
NIP. 19611201990021002

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Pengawas PAI Wilayah Kec. Tawangsari.